

**PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk
("Perseroan")
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Indomobil Multi Jasa Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu : Pukul 10.00 s.d. 11.00 WIB
Tempat : Indomobil Tower Lantai 13, Jl. MT Haryono Kav. 11, Jakarta Timur 13330
Mekanisme : Mengakses fasilitas eASY.KSEI (*Electronic General Meeting System KSEI*) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dan Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk Menyatakan Realisasi Jumlah Saham yang Telah Dikeluarkan dalam Penawaran Umum.
2. Persetujuan Perubahan Pasal 4 dan Bagian Akhir Sebelum Penutup Akta dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan HMETD.
3. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Bambang Prijono S P	Direktur Utama	: Jusak Kertowidjojo
Wakil Komisaris Utama	: Willianto Husada	Wakil Direktur Utama	: Gunawan (Gunawan Effendi)
Komisaris Independen	: Agus Hasan Pura Anggawijaya	Direktur	: Andrew Nasuri
		Direktur Tidak Terafiliasi	: Toshiro Mizutani

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 8.039.117.122 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 92,891% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dibuka untuk setiap mata acara Rapat. Sesi tanya jawab dilakukan setelah selesainya dilakukan pemaparan setiap mata acara Rapat dan sebelum dimulainya pengambilan keputusan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan/Pendapat

Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dan telah divalidasi oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta, dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Total Setuju (Tidak Setuju)	
	Jumlah Saham	Persentase	Jumlah Saham	Persentase	Jumlah Saham	Persentase	Jumlah Saham	Persentase
Mata Acara ke-1	8.014.145.575	99.6893%	2.164.047	0.0269%	22.807.500	0.2837%	8.036.953.075	99.973%
Mata Acara ke-2	8.014.148.575	99.6894%	2.164.047	0.0269%	22.804.500	0.2836%	8.036.953.075	99.973%
Mata Acara ke-3	8.014.145.575	99.6893%	2.164.047	0.0269%	22.807.500	0.2837%	8.036.953.075	99.973%

G. Keputusan Rapat

Adapun isi keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui perihal rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) saham baru dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam penawaran umum.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan terkait HMETD tersebut tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 dan Bagian Akhir Sebelum Penutup Akta dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan HMETD.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan terkait dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14 Tahun 2025, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 1 September 2025
Direksi
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk